

Studi Komparasi Peran BP4 dalam Bimbingan Pranikah pada KUA dan Tingkat Perceraian di Kota Bandung

Sri Amelia *, Amrullah Hayatudin, Yandi Maryandi

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ameliya200201@gmail.com, amrullahhayatudin@unisba.ac.id, yandi140985@gmail.com

Abstract. This study aims to examine and compare the role of BP4 in the implementation of premarital guidance in KUA Kiaracondong and KUA Bandung Wetan, and relate it to the divorce rate in Bandung city. The background of this study is based on the significant difference in divorce rates between the two areas, namely 360 divorce cases in Kiaracondong sub-district and 56 divorce cases in Bandung Wetan throughout 2024. The method used is a qualitative approach, by collecting data through interviews, observation and documentation with descriptive analysis techniques. The results showed that BP4 in Kiaracondong tended to apply a formalistic and one-way approach that did not touch the psychological aspects of the prospective bride and groom. In contrast, BP4 at the Bandung Wetan KUA adopted a more participatory, communicative and contextual guidance model, and utilized digital media and non-formal public spaces. This difference in approach model has an impact on the effectiveness of guidance and the readiness of couples in building a household. Therefore, BP4 services at the Bandung Wetan KUA can be used as a relevant best practice to be applied in other urban areas with similar social complexities

Keywords: *BP4, Marriage, divorce*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan peran BP4 dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kiaracondong dan KUA Bandung Wetan, serta mengaitkannya dengan tingkat perceraian di kota Bandung. Latar belakang penelitian ini didasari oleh perbedaan signifikan angka perceraian antara kedua wilayah, yakni 360 kasus perceraian di wilayah kecamatan Kiaracondong dan 56 kasus perceraian di Bandung Wetan sepanjang tahun 2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BP4 di Kiaracondong cenderung menerapkan pendekatan formalistik dan satu arah yang kurang menyentuh aspek psikologis calon pengantin sebaliknya, BP4 di KUA Bandung Wetan mengadopsi model bimbingan yang lebih partisipatif, komunikatif dan kontekstual, serta memanfaatkan media digital dan ruang publik nonformal. Perbedaan model pendekatan ini berdampak pada efektifitas bimbingan dan kesiapan pasangan dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, layanan BP4 di KUA Bandung Wetan dapat dijadikan praktik terbaik yang relevan untuk diterapkan di wilayah perkotaan lainnya dengan kompleksitas sosial yang serupa.

Kata Kunci: *BP4, Perkawinan, Perceraian.*

A. Pendahuluan

Ikatan pernikahan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*. Ikatan pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara suami dengan seorang isteri. Pernikahan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga hubungan batin, ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan menurut syarat Islam mengikuti kepada setiap muslim, dan di dalam pernikahan terkandung nilai-nilai *Ubudiyah*.

Di dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai: “ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.” Pencantuman berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Sampai disini tegas menyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi memiliki unsur batin/Rohani.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Amirul Nurudin, 2006). Perkawinan merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia yang dibutuhkan setiap orang; dalam Islam, pernikahan bukan sekadar peresmian laki-laki dan perempuan, melainkan sunnah Rasulullah SAW yang memenuhi keinginan, menyempurnakan agama, menguatkan ibadah dan akhlak, serta bertujuan mendekatkan ketenangan jiwa dan mendapatkan keturunan.

Membangun keluarga yang harmonis bukanlah perkara yang mudah, perbedaan pandangan, perselisihan, dan konflik antara suami istri sering menimbulkan ketegangan yang mengubah suasana damai. Dalam pertengkaran dan perdamaian, masalah harus perlu diperbaiki, dikomunikasikan, dan dikelola bersama. Konflik suami istri merupakan hal biasa yang tak terhindarkan, dan kenyataannya, semakin besar ketergantungan, semakin besar pula kemungkinan ketidak harmonisan yang mengakibatkan perceraian.

Salah satu tugas Penyuluhan Agama Islam Fungsional di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) ialah memberikan penerangan seputar bimbingan pranikah dan memberikan pembinaan terhadap pasangan calon suami isteri yang hendak menikah, dengan adanya bimbingan pranikah diharapkan dari pernikahan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri bisa dipahami dan dijalankan dengan baik oleh pasangan suami isteri, sehingga terbentuklah keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (D Himmawan & Hayati, 2021).

Pemerintah berusaha semaksimal mungkin membantu masyarakat mewujudkan rumah tangga *Sakinah, mawaddah, dan warahmah*, dengan membentuk lembaga untuk menciptakan keluarga yang harmonis, dan kekal, yaitu Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), merupakan instansi pemerintah yang memiliki legalitas dan berperan menangani berbagai permasalahan keluarga, terutama perceraian. Karena peran KUA sangat strategis bila dilihat dari keberadaannya yang langsung berhubungan dengan masyarakat terutama yang memerlukan pelayanan di bidang Urusan Agama Islam. (Ulya et al., 2023).

Birokrasi pemerintah telah menaruh harapan yang besar pada instansi tersebut supaya bisa mengarahkan dan membina rumah tangga yang tentram dan terhindar dari suatu perpisahan, diharapkan pula bahwa dengan adanya keberadaan BP4 menjadi sebuah wadah yang memiliki fungsi sebagai pembimbing, membina, memberikan nasihat, memberikan suatu penyuluhan, menerima konsultasi serta mendamaikan, untuk seluruh masyarakat yang hendak membina rumah tangga dan segala bentuk permasalahan dalam rumah tangga. Maka secara otomatis BP4 mempunyai kedudukan yang sangat krusial dan dominan, terutama kota-kota besar di Indonesia (Hamidah, 2019).

Pentingnya bimbingan pranikah dalam mempersiapkan mental calon pengantin sangat jelas, dengan tujuan meningkatkan kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh tantangan. Namun, efektivitasnya terhambat oleh kurangnya pengetahuan calon pengantin, pendekatan materi yang kurang relevan, serta minimnya interaksi dan pendalaman sesi, sehingga diperlukan peningkatan kualitas interaksi dan pendalaman sesi, dan diperlukan peningkatan kualitas dan keberlanjutan bimbingan pranikah. Pemaparan tersebut menunjukkan peran BP4 sangat penting dalam meningkatkan kualitas perkawinan. Meskipun ada upaya mencegah perceraian, masalah ini masih cukup besar di Indonesia, khususnya kota Bandung. Dari 30 Kecamatan terdapat perbedaan tingkat

perceraian. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Bandung, tingkat perceraian tertinggi pada tahun 2024 terdapat di wilayah Kecamatan Kiaracondong, sedangkan perceraian terendah di Kecamatan Bandung Wetan. Sebagai mana pada tabel berikut;

Tahun 2024	Kecamatan Kiaracondong	Kecamatan Bandung Wetan
Januari	45	6
Februari	23	1
Maret	28	2
April	25	3
Mei	29	6
Juni	32	6
Juli	33	8
Agustus	34	7
September	35	6
Oktober	31	3
November	30	6
Desember	15	2
Jumlah	360	56

Tabel 1. Data perceraian terendah di Kecamatan Bandung Wetan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata, yaitu “*nikah*” dan “*zawaj*” kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Saw. Kata “*nakah*” banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam QS. An-nisaa: 3(Siska Lis Sulistiani, 2019),

نُ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa:3)

Perceraian menurut Hukum Agama Islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38 dan pasl 39 UU No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975), mencakup: “cerai talak” yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama; kedua, “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan ats inisiatif isteri kepad Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap(Syaifuddin et al., 2022)

BP4 merupakan salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasihatn tentang masalah perkawinan kepada masyarakat. BP4 memberikan pelayanan konsultasi keluarga, bimbingan penyuluhan, mediasi dan bantuan advokasi terhadap keluarga yang bermasalah. BP4 mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga Sakinah Mawadah Warahmah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri ,bahagia dan spiritual (Talli, 2019).

Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terhadap peran BP4 dalam bimbingan pranikah di KUA Kiaracondong dan KUA Bandung Wetan, serta menghubungkan dengan tingkat perceraian yang terjadi di kedua wilayah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan strategi pencegahan perceraian melalui peningkatan kualitas bimbingan pranikah oleh BP4 di lingkungan KUA. memilih BP4 sebagai fokus penelitian karena BP4 salah satu lembaga yang dibentuk untuk memberikan nasihat dan panduan pernikahan, yang secara tidak langsung berkontribusi pada tingkatnya perceraian.

Maka perumusan masalah dalam penelitan ini sebagai berikut: Bagaimana peran BP4 dalam memberikan bimbingan pranikah di KUA Kiaracondong dan KUA Bandung Wetan; Apa faktor penyebab tingginya tingkat perceraian di KUA Kiaracondong dan rendahnya tingkat perceraian di KUA Bandung Wetan, yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan pranikah BP4; Bagaimana perbedaan pelaksanaan bimbingan pranikah oleh BP4 di KUA Kiaracondong dan KUA Bandung Wetan dihubungkan dengan tingkat perceraian di kota Bandung. Tujuan dalam penelitian ini Untuk mengetahui peran BP4 dalam memberikan bimbingan pranikah di KUA Kiaracondong dan KUA Bandung Wetan; Untuk mengetahui peran BP4 dalam memberikan bimbingan pranikah di KUA Kiaracondong dan KUA Bandung Wetan.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris, dimana pendekatan ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Benuf et al., 2019)

Data yang digunakan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan topik penelitian, observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian. Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data sekunder merupakan semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer. (Fans Hayatun Nupus, 2022)

Sumber data dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan data secara akurat dengan kata-kata tertulis. Data yang diperoleh dari komunikasi atau tulisan individu, termasuk perilaku yang diamati.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan data secara akurat dengan kata-kata tertulis. Data yang diperoleh dari komunikasi atau tulisan individu, termasuk perilaku yang diamati. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.(Makbul, 2021). Data yang dikumpulkan oleh

peneliti kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Analisa data yang dilakukan dengan tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran BP4 dalam memberikan Bimbingan Pernikahan di KUA Kiaracondong dan KUA Bandung Wetan

Hasil temuan menunjukkan BP4 di KUA Kiaracondong dan KUA Bandung Wetan melaksanakan fungsi bimbingan pranikah dengan fokus memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perspektif kepada calon pengantin sebagai dasar membangun rumah tangga harmonis dan berkelanjutan. KUA Kiaracondong berfokus pada penyuluhan informatif dan normatif menjelang akad nikah, melibatkan mitra eksternal seperti WPA dan mitra internal seperti kepala KUA, penyuluh BP4, dan penghulu, dengan materi tentang hak dan tanggung jawab suami istri, prinsip dasar rumah tangga, serta kesiapan mental dan emosional.

Sementara KUA Bandung Wetan menunjukkan model BP4 yang menyeluruh dan partisipatif, tidak hanya sebagai penyuluhan, tetapi juga pusat konsultasi dan mediasi keluarga dengan pendekatan holistik melalui kolaborasi lintas sektor, pelayanan non-formal di luar jam kerja, serta komunikasi modern melalui diskusi santai, ruang publik, dan platform digital. Meskipun keduanya menjalankan tugas BP4 untuk mendukung ketahanan keluarga sakinah, mawadah, warahmah, terdapat perbedaan pendekatan: KUA Kiaracondong lebih formal dan konvensional, sedangkan KUA Bandung Wetan lebih kreatif dan responsif terhadap kebutuhan sosial kultural masyarakat modern.

Proses bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di BP4 KUA Kiaracondong menurut penulis telah berjalan dengan baik dan efektif, hal ini dibuktikan pada 23 juni 2025, proses kegiatan bimbingan perkawinan berlangsung dengan lancar. Terdapat 3 pasang calon pengantin yang mengikuti bimbingan, materi materi yang disampaikan yang pertama verifikasi data, yang kedua membahas mengenai tujuan pernikahan, dan yang terakhir hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pelaksanaan bimbingan hanya dilakukan selama 30 menit saja. Para calon pengantin sangat antusias merespon materi yang disampaikan oleh pembimbing. Suasana saat bimbingan sangat kondusif sehingga pembimbing menyampaikan materi dengan baik dan mudah dipahami oleh calon pengantin. Adapun proses pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan di BP4 KUA Kiaracondong menurut penulis sudah cukup baik hal ini dibuktikan dari hasil observasi.

Dengan demikian, meskipun kedua KUA tersebut secara umum menjalankan tugas BP4, yaitu memberikan pembinaan perkawinan untuk mendukung ketahanan keluarga yaitu menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Terdapat perbedaan besar dalam pendekatan pelaksanaannya. Di KUA Kiaracondong tetap dengan pendekatan formal, administratif, dan konvensional, sementara KUA Bandung Wetan tampaknya lebih kreatif dan menanggapi kebutuhan sosial kultural masyarakat modern. Proses bimbingan perkawinan di BP4 KUA Bandung Wetan, menurut penulis telah berjalan dengan baik dan efektif, hal ini dibuktikan pada tanggal 17 juni 2025 dilaksanakan di KUA.

Terdapat sepasang calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah, tahap awal yaitu dengan verifikasi data calon pengantin dan selanjutnya penyampaian materi oleh penyuluh, materi yang disampaikan yaitu komunikasi yang baik, manajemen konflik, pola asuh anak secara islam, manajemen keuangan dan kemitraan berumah tangga. Pelaksanaan dilakukan kurang lebih satu jam. Calon pengantin merespon dengan antusias, suasana bimbingan sangat kondusif sehingga penyuluh menyampaikan materi dengan baik dan mudah dipahami oleh calon pengantin. Adapun proses pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dilakukan oleh BP4 KUA Bbandung Wetan sudah sangat baik hal ini dibuktikan dari hasil observasi.

Faktor penyebab perbedaan tingkat perceraian di KUA Kiaracondong dan KUA Bandung Wetan

Perbedaan signifikan tingkat perceraian antara KUA Kiaracondong dan KUA Bandung Wetan berdasarkan data 2024 menunjukkan 360 kasus di Kiaracondong dan 56 di Bandung Wetan, mencerminkan dinamika sosial dan kelembagaan yang berbeda. Faktor utama yang mempengaruhi tingginya angka perceraian yaitu jumlah penduduk yang tinggi, dikombinasikan dengan masalah sosial yang kompleks merupakan penyebab utama tingginya angka perceraian di KUA Kecamatan

Kiaracondong. Fenomena pernikahan usia dini yang terus meningkat juga menjadi faktor, pernikahan yang dilakukan dibawah umur seringkali diwarnai oleh ketidak siapan emosional, finansial, dan psikologis yang meningkatkan kemungkinan konflik Tidak hanya disebabkan oleh jumlah penduduk, tetapi juga oleh pendekatan kelembagaan, efektivitas fungsi BP4, dan pola relasi sosial. Di Kiaracondong, tingginya angka perceraian dipengaruhi oleh jumlah penduduk tinggi, kompleksitas masalah sosial, dan meningkatnya pernikahan usia dini yang sering disertai ketidaksiapan emosional, finansial, dan psikologis.

Berdasarkan wawancara dengan bapak kepala KUA Kiaracondong bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama sebelum vonis perceraian dijatuhkan seringkali tidak berjalan dengan baik. Mediasi yang seharusnya memungkinkan penyelesaian masalah secara damai, justru dilakukan secara formal, singkat dan tidak mempelajari masalah secara mendalam. Hal ini menghambat upaya rekonsiliasi antar suami istri yang menyebabkan banyak pernikahan berakhir tanpa proses pemulihan hubungan yang menyeluruh.

Sebaliknya, Keunggulan dari BP4 KUA Bandung Wetan membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang fleksibel dan tidak terbatas jam kerja, bahkan mereka bersedia mengadakan pertemuan di tempat netral seperti ruang publik, dengan memberikan layanan konsultasi di luar kantor. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan akses ke layanan, tetapi juga menciptakan suasana konsultasi yang lebih terbuka dan bebas tekanan, membuat pasangan lebih nyaman untuk berbicara tentang masalah mereka.

KUA Bandung Wetan menunjukkan kinerja BP4 lebih baik, dengan pelayanan adaptif, responsif, empatik, dan menekankan kedekatan emosional antara penyuluh dan pasangan. BP4 membangun kepercayaan melalui pelayanan fleksibel, di luar jam kerja, dan di ruang publik, menciptakan suasana konsultasi terbuka dan nyaman.

Maka, perbedaan tingkat perceraian mencerminkan kondisi sosial dan paradigma pelayanan berbeda; kualitas pendekatan, keterlibatan aktif penyuluh, serta pemenuhan kebutuhan psikososial menjadi faktor kunci keberhasilan BP4, dan model pelayanan KUA Bandung Wetan dapat dianggap sebagai best practice untuk menurunkan angka perceraian di wilayah lain.

Perbedaan metode pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh BP4 di KUA Kiaracondong dan KUA Bandung Wetan

Bimbingan pranikah oleh BP4 sering mengalami perbedaan pendekatan, strategi, dan metode penyampaian di berbagai wilayah akibat faktor kapasitas kelembagaan, sifat masyarakat, dan inovasi penyuluh. KUA Kiaracondong dan KUA Bandung Wetan menunjukkan perbedaan signifikan, terutama dalam metode dan fleksibilitas pelaksanaan. KUA Kiaracondong menggunakan metode klasik dan konvensional, berupa ceramah dan tanya jawab, dengan kendala kehadiran peserta karena waktu, pekerjaan, atau administrasi.

Materi meliputi hak dan kewajiban suami istri, komunikasi dasar, dan nilai-nilai Islam, namun belum menyentuh aspek psikologis dan sosial calon pengantin, khususnya generasi muda. Sebaliknya, KUA Bandung Wetan mengembangkan model yang luas dan modern, dengan metode komunikatif dan edukatif, seperti diskusi di ruang publik dan pemanfaatan media sosial. Materi diperkaya dengan tema psikologis, edukasional, dan sosiologis seperti komunikasi efektif, manajemen konflik, keuangan keluarga, pola asuh, dan kesetaraan peran.

Berbeda dengan KUA Bandung Wetan mengembangkan model bimbingan pranikah yang lebih luas sesuai dengan dinamika sosial modern. Metode penyampaian materi tidak terbatas pada forum ceramah, tetapi mencakup pendekatan komunikatif dan edukatif yang lebih fleksibel, seperti diskusi kelompok kecil di ruang publik, seperti di taman, cafe, dan pemanfaatan media sosial untuk berbagi quotes atau menyediakan layanan konsultasi privat.

Selain itu, materi bimbingan di KUA Bandung Wetan mengalami pengayaan yang signifikan. Selain membahas aspek normatif-syariat, penyuluh BP4 memasukan tema-tema aplikasi psikologis, edukasional, dan sosiologis, seperti komunikasi efektif dalam rumah tangga, strategi penyelesaian konflik, manajemen konflik, perencanaan keuangan keluarga, pola asuh anak, dan pembagian peran yang setara dalam hubungan suami istri.

Kreativitas metode ini meningkatkan efektivitas penyampaian, menciptakan lingkungan belajar inklusif, suportif, dan membantu calon pengantin mempersiapkan diri secara emosional dan

sosial. Bimbingan fleksibel dan komunikatif terbukti efektif dalam mencegah perceraian. Sebaliknya, keterbatasan metode, waktu, dan pendekatan personal di KUA Kiaracondong menyebabkan layanan tidak luas dan kurang efektif.

Evaluasi metode dan pelatihan penyuluh penting dilakukan agar sesuai dengan karakteristik sosial-kultural peserta. Perbedaan metode bimbingan pranikah terbukti memengaruhi kualitas layanan BP4. KUA Bandung Wetan, melalui pendekatan inovatif dan berfokus pada kebutuhan peserta, mampu menghadirkan layanan edukatif dan transformatif yang layak dijadikan model bagi wilayah lain dalam menghadapi tantangan sosial masa kini.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kiaracondong masih bersifat formalistik, administratif, dan konservatif, dengan metode satu arah yang kurang memenuhi kebutuhan psikologis dan emosional calon pengantin, khususnya generasi muda. Sebaliknya, KUA Bandung Wetan menggunakan pendekatan holistik, komunikatif, dan adaptif melalui ruang publik nonformal serta teknologi digital.

Tingginya angka perceraian di Kiaracondong tidak hanya karena jumlah populasi, tetapi juga lemahnya fungsi konsultasi pasca nikah dan mediasi. Sementara itu, BP4 di Bandung Wetan lebih responsif, fleksibel, dan empatik, serta mampu membangun komunikasi terbuka dengan masyarakat.

Model bimbingan di Bandung Wetan memadukan aspek normatif, religius, psikologis, edukatif, dan sosiologis, meliputi materi komunikasi rumah tangga, manajemen konflik, ekonomi keluarga, dan kesetaraan gender. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam mempersiapkan calon pengantin secara emosional, sosial, dan kognitif. Karena itu, model layanan BP4 di KUA Bandung Wetan dapat dijadikan best practice yang layak direplikasi, terutama di wilayah perkotaan dengan kompleksitas sosial tinggi.

Ucapan Terimakasih

Artikel ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerja sama dari pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan. Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang membantu penelitian, atau dari pihak yang memberikan hibah atau dana untuk kegiatan riset.

Daftar Pustaka

- Amirul Nurudin. (2006). *"Hukum Keluarga Islam di Indonesia Studi kritis perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU NO 1/1974 sampai KHI"*. (Jakarta: Pr).
- Aurelly, A., Rojak, A., & Manggala, I. (2023). Analisis Fikih Muamalah Terhadap Produk Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah. *Imsak : Islamic Studies and Economics*, 1(1), 1–6.
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- D Himmawan, & Hayati, N. (2021). "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Memberikan Bimbingan Pranikah Di Kua Kecamatan Krangkeng Indramayu." *Counselia; Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2(2), 37.
- Fans Hayatun Nupus. (2022). *Efektivitas Peran BP4 dalam meminimalisir Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19*. 22.

- Hamidah, Z. (2019). Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mencegah Perceraian (Studi Kasus di Kua Kecamatan Klojen Kota Malang). *Jurnal Hikmatina*, 1(1), 12–23.
- Iqlima Aghni Nurul Fajri. (2023). Efektivitas Kepala KUA dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai ditinjau dari PMA RI Nomor 34 Tahun 2016 di KUA Kec. Sukasari Bandung. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1774>
- Makbul, M. (2021). Metode Pengumpulan data dan instrumen Penelitian. *Pharmacognosy Magazine*, 14.
- Rizki Ramadhan, & Ilham Mujahid. (2024). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur di KUA Arcamanik Bandung. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 129–134. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v4i2.5247>
- Siska Lis Sulistiani. (2019). *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafik, 2019, hlm.21. Sinar Grafik.
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2022). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.
- Talli, A. H. (2019). Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 132. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10712>
- Ulya, M., Hayatudin, A., & Maryandi, Y. (2023). Peran Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Kulon Terhadap Pencegahan Pernikahan Di Bawah Umur. *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, 3(2), 8–13.